

Tinjauan Mata Kuliah

Pancasila merupakan salah satu mata kuliah wajib umum yang diselenggarakan pada tingkat pendidikan tinggi. Penyelenggaraan mata kuliah ini secara historis dan yuridis menjadi bagian penting dalam upaya untuk memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada aspek historis, Pendidikan Pancasila sudah dikenal sejak pendidikan dasar dengan berbagai istilah. Untuk pertama kalinya, penyelenggaraan mata pelajaran ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

“Isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat:
a. pendidikan Pancasila; b. pendidikan agama; dan c. pendidikan kewarganegaraan”.

Pada ketentuan yang terbaru tentang Sistem Pendidikan Nasional melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 35 ayat (3) menyebutkan bahwa:

“Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah: a. agama; b. Pancasila; c. kewarganegaraan; dan d. bahasa Indonesia”.

Berdasarkan latar belakang historis dan yuridis tentang keberadaan Pancasila masuk dalam sistem pendidikan nasional sudah sejak lama menjadi bagian dari program negara untuk membentuk jati diri atau karakter masyarakat yang berdasarkan Pancasila. Sebagaimana dalam klausul penjelasan ayat 3 huruf b Pasal 35 pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa “yang dimaksud dengan “mata kuliah Pancasila” adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia”. Oleh karena itu, maksud dan tujuan dari penyelenggaraan mata kuliah Pancasila ialah untuk memperkuat pemahaman dan penghayatan mahasiswa atau generasi muda tentang ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 40 ayat 6 juga menjelaskan tentang muatan kurikulum pendidikan tinggi terdiri atas: a. agama; b. Pancasila; c. kewarganegaraan; d. bahasa Indonesia. Berdasarkan dari latar belakang historis dan yuridis tersebut posisi Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara diperkenalkan dalam sistem pendidikan nasional sudah sejak lama.

Pendidikan Pancasila sudah menjadi mata pelajaran wajib dan menjadi sistem pengetahuan masyarakat Indonesia. Secara akademik, pendidikan Pancasila diselenggarakan di perguruan tinggi karena memiliki empat landasan ilmiah yaitu landasan filosofis, historis, sosiologis, dan yuridis. *Pertama* ialah landasan filosofis. Pancasila sebagai rumusan sebagai dasar negara yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa telah disarikan dari filosofi bangsa Indonesia. Pancasila diistilahkan sebagai *philosophische grondslag* (dasar filsafat bangsa), jiwa bangsa (*volksgeist*), pandangan hidup bangsa (*way of life/worldview*). Untuk itu, pemahaman Pancasila secara utuh perlu diajarkan melalui pendidikan.

Kedua ialah landasan historis. Keberadaan Pancasila tidak hanya sekedar sebagai dasar negara, tetapi Pancasila dirumuskan sebagai dasar berdirinya negara Indonesia yang merdeka. Keberadaan Pancasila sebagai dasar berdirinya negara tidak dapat dipisahkan dari sejarah lahirnya pembentukan negara Indonesia. Akar sejarah ini telah menjadikan kehadiran Pancasila karena bersamaan dengan berdirinya negara Indonesia.

Ketiga ialah landasan sosiologis. Kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk yang memiliki berbagai macam keanekaragaman budaya, agama, adat istiadat, dan pandangan hidup perlu adanya nilai pemersatu. Salah satu nilai pemersatu tersebut ada di dalam Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa yang terus menerus perlu diupayakan untuk ditanamkan dan dihayati oleh seluruh anak bangsa.

Keempat ialah landasan yuridis. Secara insitusional, Pancasila secara resmi diakui sebagai pondasi negara sejak disahkan dalam pembukaan UUD 1945. Secara bertingkat, dasar hukum dapat ditemukan mulai dari UUD 1945, ketetapan MPR hingga peraturan tingkat lebih rendah, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, keputusan direktur jenderal, dan sebagainya. Landasan yuridis sendiri berkaitan dengan aturan perundang-undangan yang menjadi dasar dilaksanakannya pendidikan Pancasila.

Adapun kisi-kisi mata kuliah Pancasila untuk perguruan tinggi berdasarkan surat Keputusan Dirjen Dikti Kemendikbud Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi memuat substansi materi antara lain: a) pengantar pendidikan Pancasila; b) Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia; c) Pancasila sebagai dasar negara; d) Pancasila sebagai ideologi nasional; e) Pancasila sebagai sistem filsafat; f) Pancasila sebagai sistem etika; g) Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu.

Buku Ajar Interaktif (BAI) Pendidikan Pancasila ini diberikan untuk tingkat pendidikan tinggi sebagai upaya untuk memberikan pemahaman secara komprehensif tentang Pancasila berdasarkan materi pokok yang telah dilakukan pengembangan. Mahasiswa dapat belajar dan memahami Pancasila dengan tujuan memberikan pemahaman dan penghayatan Pancasila secara menyeluruh dan utuh. Selain itu, BAI ini juga dilengkapi dengan gambar, *link*, *in text activity*, dan tes formatif.

Materi dalam BAI ini dibagi menjadi enam (6) bagian kegiatan belajar dalam bentuk modul sebagai berikut.

Modul 1.	Pengantar Pendidikan Pancasila. Dalam pengantar ini membahas tentang tujuan pendidikan Pancasila, landasan pendidikan Pancasila. Mengapa belajar Pancasila menjadi penting.
Modul 2.	Pancasila dalam Konteks Sejarah. Dalam bagian ini membahas tentang Pancasila dalam konteks sejarah bangsa, Pancasila dalam perjalanan sejarah bangsa, dan pengertian Pancasila secara historis. Wawasan historis Pancasila diperkenalkan dalam Modul 2 ini.
Modul 3	Pancasila sebagai Dasar Negara. Uraian dalam modul ini membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara, hakikat Pancasila sebagai dasar negara. Argumentasi Pancasila menjadi dasar negara.
Modul 4	Pancasila sebagai Ideologi Negara. Uraian dalam modul ini membahas makna Pancasila sebagai ideologi negara. Peran dan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara.
Modul 5	Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Dalam modul ini membahas tentang Pancasila sebagai sistem Filsafat, makna dan hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Peran dan fungsi Pancasila sebagai sistem filsafat.
Modul 6	Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Ilmu. Dalam modul ini membahas tentang makna dan fungsi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari mempelajari mata kuliah ini, maka ikutilah petunjuk belajar di bawah ini.

1. Bacalah dengan cermat dan saksama bagian pendahuluan setiap modul sampai Anda memahami betul tentang apa, mengapa, dan bagaimana mempelajari modul tersebut.
2. Pahami istilah yang dijelaskan pada setiap kegiatan belajar.
3. Mantapkan pemahaman Anda terhadap materi yang disajikan pada setiap modul melalui diskusi, baik dalam belajar kelompok maupun dalam kegiatan tutorial.
4. Kerjakan setiap tugas dan latihan serta tes formatif yang disajikan pada setiap kegiatan belajar dengan disiplin.
5. Simak tayangan video dan baca artikel tambahan untuk memperkaya pemahaman Anda!

Selamat Belajar Semoga Sukses!

Sistematika dan ruang lingkup materi yang dibahas dalam mata kuliah Pancasila ini dapat Anda lihat pada peta kompetensi sebagai berikut.

**Peta Kompetensi
Pancasila/MKWN41 10/2 SKS**

